



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

"NAMA PENGUGAT", umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 006 / RW.- Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT.006 / RW.- Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 26 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2001, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KUA MENIKAH" Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IX/2010 tertanggal 3 September 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa "DESA PENGUGAT" kurang lebih selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa "DESA PENGUGAT" selama 3 tahun setelah itu pisah Sejak 2013 Tergugat keluar dari rumah milik bersama dan tinggal bersama orang tua, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai 2 orang anak yaitu:
 1. "ANAK PT 1", Perempuan, umur 16 tahun;
 2. "ANAK PT 2", Perempuan, umur 4 tahun;Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga karena sering terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan ke bagian hidung Penggugat hingga mengeluarkan darah;
 - b) Tergugat di ketahui sudah menikah lagi sejak 2013 tanpa seijin dari Penggugat;
 - c) Sejak Tergugat menikah lagi di tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2013 disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dan sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" (*rumah milik bersama*) sedangkan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di (*Rumah orang tua*) di Desa "DESA PENGGUGAT" dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Riana Ekawati, S.H.,M.H. ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2001;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah milik sendiri di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama "ANAK PT 1", perempuan umur 16 tahun dan anak kedua bernama "ANAK PT 2", perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa benar kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa benar sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa benar Tergugat melakukan pemukulan pada hidung Penggugat hingga keluar darah. Namun tindakan tersebut bukan tanpa alasan karena pada saat itu Penggugat memperlakukan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN", asal "DAERAH ASAL PEREMPUAN LAIN" tanpa izin Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah dengan "PEREMPUAN LAIN" Tergugat tinggal bergantian yaitu tinggal dengan isteri kedua di rumah orangtua Tergugat dan juga masih tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa selama menikah dengan "PEREMPUAN LAIN", Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat dan masih memberi uang namun jumlahnya terbatas;
9. Bahwa terakhir Tergugat memberi uang kepada Penggugat pada bulan Nopember 2018;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu;
11. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa

Halaman 4 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DESA PENGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak tinggal bersama sejak Tergugat keluar dari Lapas pada bulan Oktober 2018;
13. Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
14. Bahwa keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat bukan karena Tergugat menikah lagi dan tidak memberi nafkah melainkan karena Tergugat telah dihukum penjara di Lapas sebagai narapidana penadah barang curian;
15. Bahwa Tergugat masuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) pada bulan Januari 2018 dan keluar pada bulan Oktober 2018;
16. Bahwa selama tiga bulan pertama di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat masih menjenguk Tergugat;
17. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar penyebab Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada Penggugat adalah masalah istri kedua, dan pada hari itu Tergugat memukul Penggugat dan juga anak;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sejak Tergugat keluar dari Lapas;
3. Bahwa benar tiga bulan pertama Tergugat di Lapas, Penggugat masih berkunjung pada Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat meskipun tidak sesering dahulu;
5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2018 Tergugat memberikan uang pada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat mau bercerai saja;

Halaman 5 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat menyatakan bahwa ia tetap dengan jawabannya dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang Penggugat ajukan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXXX6612850001 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX2304081476 tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "KUA MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" Nomor 01/01/IX/2010 Tanggal 03 September 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa atas bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT". Saksi tersebut mengaku sebagai paman ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah kemenakan sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pemberian orangtua Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama "ANAK PT 1" sudah sekolah SLTA sedangkan anak kedua bernama "ANAK PT 2" dengan umur sekitar 4 hingga 5 tahun. Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN" dan saat ini telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat tinggal bersama "PEREMPUAN LAIN" di rumah orangtua Tergugat yang tidak jauh dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pertengkaran tersebut tidak dapat dihitung;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 25 Meter saja;
- Bahwa Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus penadahan barang curian;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di

Halaman 7 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" berserta isteri keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya saja komunikasi yang ada menyangkut anak;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mendorong drum minyak tanah dan saksi menyampaikan agar berhati-hati karena berbahaya;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT". Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat biasa dipanggil XXX dan Tergugat namanya "NAMATERGUGAT" karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi sekaligus Tergugat adalah sepupu jauh dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa "DESA PENGGUGAT" sejak tahun 2004;
 - Bahwa rumah saksi berjarak tiga rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pemberian orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, anak pertama bernama "ANAK PT 1" telah sekolah SLTA

Halaman 8 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sedangkan anak kedua bernama "ANAK PT 2" umur 5 tahun. Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN" dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga melihat sendiri Tergugat menginjak muka Penggugat hingga giginya tanggal. Dua hari setelah kejadian itu saksi melihat Tergugat menyundutkan rokok pada tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang dan memaki Penggugat. Tergugat juga suka merusak barang di rumah jika marah;
- Bahwa saksi sebagai perawat di Puskesmas "PUSKESMAS SAKSI" pernah merawat Penggugat karena bekas pemukulan Tergugat pada mata dan kepala Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus penadahan motor curian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama, sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang setelah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" beserta isteri keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi menyangkut anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat karena sering mengancam Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 23 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil. Sedangkan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat oleh mediator hakim telah terlaksana ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Januari 2013 disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat menggunakan tangan ke hidung Penggugat hingga mengeluarkan darah, Tergugat di ketahui sudah menikah lagi sejak 2013 tanpa seijin dari Penggugat dan sejak Tergugat menikah lagi di tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut secara normatif berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat telah saling mengakui masing-masing dalil Penggugat dan Tergugat dengan pengakuan secara tegas sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah milik sendiri di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama "ANAK PT 1" umur 16 tahun dan anak kedua bernama "ANAK PT 2" umur 5 tahun;
4. Bahwa kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat melakukan pemukulan pada hidung Penggugat hingga keluar darah. Namun tindakan tersebut bukan tanpa beralasan karena pada saat itu Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN", asal "DAERAH



ASAL PEREMPUAN LAIN” tanpa izin Penggugat;

7. Bahwa setelah menikah dengan “PEREMPUAN LAIN” Tergugat tinggal bergantian yaitu tinggal dengan isteri kedua di rumah orangtua Tergugat dan juga masih tinggal bersama Penggugat.
8. Bahwa selama selama menikah dengan “PEREMPUAN LAIN”, Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat dan masih memberi uang namun jumlahnya terbatas;
9. Bahwa terakhir Tergugat memberi uang kepada Penggugat pada bulan Nopember 2018.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu;
11. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa “DESA PENGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak tinggal bersama sejak Tergugat keluar dari Lapas pada bulan Oktober 2018;
13. Bahwa Tergugat masuk di Lembaga pemasyarakatan pada bulan Januari 2018 dan keluar pada bulan Oktober 2018 dan selama tiga bulan pertama di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat masih menjenguk Tergugat;

Bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Bahwa keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat bukan karena Tergugat menikah lagi dan tidak memberi nafkah melainkan karena Tergugat telah dihukum penjara di Lapas sebagai narapidana penadah barang curian;
2. Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2001 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang secara materiil bersesuaian dengan dalil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab serta alat bukti maka diperoleh fakta rumah tangga Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Desember 2001;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama "ANAK PT 1" umur 16 tahun dan anak kedua bernama "ANAK PT 2" umur 5 tahun dan kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkarakan;

Halaman 13 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan KDRT yaitu pemukulan pada hidung Penggugat hingga keluar darah karena Penggugat memperlakukan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama "PEREMPUAN LAIN", asal "DAERAH ASAL PEREMPUAN LAIN" tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa Tergugat dihukum penjara di Lapas sebagai narapidana penadah barang curian;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu tepatnya sejak Tergugat keluar dari Lapas pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di atas menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sebagai mantan napi mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Fakta demikian mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Halaman 15 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Saiin Ngalim, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 / 17, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuan, S.HI., M.H.

Saiin Ngalm, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	780.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	871.000,-

(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)